

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tatacara Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan.**

Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pramono Mulyono, korupsi terbagi menjadi dua kategori yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara dan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Kasus korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga pelaku korupsi biasanya melakukan upaya hukum setelah putusan dari pengadilan negeri dan kebanyakan sampai pada tingkatan kasasi sehingga penagihan uang pengganti belum dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka oleh sebab itu, dalam proses penyidikan Jaksa benar-benar mencari alat bukti yang cukup dan kuat serta mendata seluruh harta benda tersangka yang diduga dari hasil korupsi agar proses penanganan perkara tidak sia-sia.

Selanjutnya dalam proses penyidikan Jaksa mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan tersangka serta menghitung berapa kerugian keuangan negara berdasarkan audit dari instansi yang berwenang atau ditunjuk seperti BPK atau akuntan publik. Kemudian hasil

diikuti dengan upaya hukum untuk mengembalikan harta benda tersangka yang diduga dari korupsi tersebut

maka dilakukan penyitaan oleh Jaksa dan barang sitaan itu dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Adapun dalam proses persidangan, Jaksa dalam surat dakwaan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dengan menggunakan Pasal 2 jo. Pasal 18 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 2

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar).

Sedangkan Pasal 18 menyatakan bahwa:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilikuidasi untuk

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sedangkan menurut undang-undang yang lama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 34 menyatakan:

Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam K.U.H.P. maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- a. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan sitem hukum ataupun bukan;

- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan

barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini

c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Adapun tujuan digunakan pasal tersebut adalah untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka terpidana di hukum dengan pidana penjara dan wajib membayar uang pengganti sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana. Adapun pembayaran setelah uang pengganti dibayarkan oleh terpidana kepada Jaksa bidang Pidsus (pidana khusus), selanjutnya Jaksa bidang Pidsus menyerahkan uang tersebut ke Bendahara Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta uang tersebut dimasukan ke kas negara oleh Bendahara Kejaksaan dalam waktu 1 kali 24 jam dan uang tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK).

Seandainya terpidana tidak mampu membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka harta benda terpidana yang sudah disita oleh Kejaksaan dilakukan pelelangan dan uang hasil lelang tersebut diambil sesuai dengan uang negara yang dikorupsi oleh terpidana dan dikembalikan ke kas negara dalam waktu 1 kali 24 jam, atau jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dan harta benda terpidana yang dikorupsi tidak ditemukan atau tidak mencukupi uang pengganti terhadap harta benda terpidana yang sudah dilelang oleh Kejaksaan, maka melalui Jaksa bidang Datun (perdata dan tata usaha negara) melalui putusan perkara pidana

tersebut menuntut ganti kerugian melalui jalur perdata. Sehingga dalam perkara perdata akan dilakukan tuntutan ganti rugi kepada terpidana (tergugat), keluarganya sampai garis keturunan terpidana.

Hal ini dilakukan karena tujuan utama dalam penanganan kasus korupsi bukan untuk menangkap dan memenjarakan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tapi tujuan utama penanganan kasus korupsi adalah untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi terpidana. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada dilakukan digugat secara perdata karena ketidak mampuan terpidana untuk membayar uang pengganti. Adapun pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh Jaksa dengan musyawarah yaitu dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara Jaksa dan terpidana tentang waktu pelaksanaan pembayaran.

Bedasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh data bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1999 hingga tahun 2008 terdapat 22 (dua puluh dua)

(Tabel 1)  
Perkara korupsi di wilayah Kota Yogyakarta dari tahun 1999-2008

No	Nama	Putusan
1	Asri Bastianto	103/Pid.B/1998/PN.Yk 14/PID/1999/PT.YK 817 K/PID/1999
2	Tri Pratomo Hadi	30/Pid.B/1999/PN.YK
3	Hermani Digdowedoyo	67/Pid.B/2000/PN.YK
4	Sulam Taufik	103/Pid.B/2000/PN.YK
5	Drs. Suyitno	132/Pid.B/2001/PN.YK 524 K/PID/2003
6	Sukardiyani	37/Pid.B/2002/PN.YK 89/PID/2002/PT.YK
7	Djunaedi Muhamad Syafii dan Edi Buwono	76/Pid.B/2003/PN.YK 03/PID/2005/PT.YK 1449 K/PID/2005
8	Drs. Rachman Kosasih dan Zainal Arifin B.sc	77/Pid.B/2003/PN.YK 1749 K/PID/2004
9	Karyawan Aprilanto	78/Pid.B/2003/PN.YK 1838 K/PID/2004
10	Hadi Sugarwo SH	79/Pid.B/2003/PN.YK
11	Drs. Suyatno MM	80/Pid.B/2003/PN.YK
12	Drs. Sri Hadi Basuki	81/Pid.B/2003/PN.YK 332 K/PID/2005
13	Aburrahman SH, Nurudin Haniem SE, dan Drs. H. Muh. Umar	123/Pid.B/2004/PN.YK
14	Bahtani Syar Basyir	61/Pid.B/2006/PN.YK
15	Cinie Laras dan Arief Eddy Subianto	62/Pid.B/2006/PN.YK
16	Nazaruddin SH dan Ir.Sukardiyani MM	63/Pid.B/2006/PN.YK
17	Ary Dewanto	112/Pid.B/2004/PN.YK 59/PID/2005/PT.YK 136 K/PID/2006
18	Ir. Suharyanto Bin Sutrisno	206/Pid.B/2005/PN.YK 47/PID/2006/PT.YK 881 K/PID/2007
19	Sukarno Buyamin	38/Pid.B/2002/PN.YK
20	MeidiYusuf Lahiyah	62/Pid.B/2004/PN.YK 35/PID/2004/PT.YK
21	Drs. H. Marsono, M.Si	130/Pid.B/2001/PN.YK
22	Ir.Syahbenal Hasibuan	131/Pid.B/2001/PN.YK

Adapun dari 22 (dua puluh dua) kasus tindak pidana korupsi tersebut, terdapat 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi yang di ambil sebagai sampel tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembayaran uang pengganti. Ketiga putusan tersebut pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi oleh Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP.

(Tabel 2)  
Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

No	Perkara/Kasus	Kerugian
1.	Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 1999 Nomor: 817 K/Pid/1999 atas nama ASRI BASTIANTO alias ABAS setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 103/Pid.B/1998/PN.Yk di mana telah diperbaiki putusan tersebut pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 1999 Nomor: 14/Pid/1999/PT.Yk (semuanya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan mewajibkan membayar uang pengganti).	Uang pengganti Rp 50.000.000 Denda Rp10.000.000 (subsider 4 bulan kurungan)
2.	Putusan pada tanggal 24 Juli 1999 Nomor: 30/Pid.B/1999/PN.Yk. atas nama TRI PRATOMO HADI (terbukti secara sah dan meyakinkan dan mewajibkan membayar uang pengganti).	Uang pengganti Rp 638.000.000 Denda Rp 20.000.000 (Subsider 2 bulan kurungan)
3.	Putusan pada tanggal 23 Desember 2002, Nomor: 89/Pid/2002 PT.Yk, atas nama SUKARDIYANI setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2002 Nomor 37/Pid.B/2002/PN.Yk (terbukti secara sah dan meyakinkan dan mewajibkan membayar uang pengganti).	Uang pengganti Rp350.850.473 Denda 10.000.0000 (subsider 3 bulan kurungan)



Berikut disajikan uraian secara singkat analisis dan duduk perkara serta tata cara pengembalian uang negara berdasarkan hasil wawancara dan putusan perkara dari instansi Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi tersebut:

**Putusan Nomor: 103/Pid.B/1998/PN.YK dalam putusan terdakwa pada tanggal 15 Februari 1999:**

ASRI BASTIANTO alias ABAS, lahir di Klaten, umur 34 tahun, tempat tinggal di Perumahan Griya Prima Barat III No. 362 Karanganyar Karanganyar Klaten, agama Kristen, pekerjaan mantan salesman pada PT.CIPTA NIAGA (Persero) Cabang Yogyakarta.

Terdakwa sebagai karyawan kontrak (salesman) pada PT. Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta untuk produk Philips, Maspion dan DAP berdasarkan perjanjian kerja masing-masing Nomor: 171/KNK/YK/VII/92 tanggal 15 Juli 1992, Nomor: 318/KNK/YK/VIII/1993 tanggal 10 Agustus 1993, Nomor: 009/KNK/YK/I/95 tanggal 2 Januari 1995, Nomor: 04/KNK/YK/I/1996 tanggal 3 Januari 1996, dan tugas-tugas lain seperti diterangkan di atas, berkewajiban untuk:

- a. Menjual produk Philips, Maspion dan DAP kepada pelanggan/pembeli.
- b. Menagih piutang dari PT. Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta bagi faktur-faktur yang belum terlunas/terbayar oleh pembeli/pelanggan dan menyelesaikan administrasi keuangan dari

hasil penjualan maupun penagihan piutang

Pada antara bulan Januari 1995 sampai dengan Februari 1996 telah menjual barang-barang non unilever berupa produk Philips, Maspion dan DAP milik PT. Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta kepada para pelanggan/pembeli dengan nilai nominal barang yang telah dijual terdakwa sekitar berjumlah Rp.88.193.428 akan tetapi uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta, melainkan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, yaitu diantaranya dipergunakan untuk sebagai berikut:

- Dipinjamkan terdakwa kepada Teguh Wiyono, Chanka Elict dan Yendrikoyang jumlahnya.....Rp.40.570.204
  - Setoran ke PT. Cipta Niaga.....Rp.12.449.073
  - Uang muka mobil.....Rp. 7.500.000
  - Cicilan kendaraan.....Rp. 6.385.000
  - Beli aksesoris mobil.....Rp. 7.000.000
  - TV Polytron 14”.....Rp. 1.050.000
  - CN Argenta 110..... Rp. 400.000
  - Untuk kebutuhan sehari-hari.....Rp.10.309.000
  - Biaya melahirkan istrinya.....Rp. 2.500.000
- Jumlah Rp.88.163.969

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 88.493.428 (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah

tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 KUHP.

Selanjutnya, tuntutan Jaksa pada tanggal 14 Januari 1999 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI BASTIANTO telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI BASTIANTO dengan pidana penjara selama 3 ½ (tiga setengah) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - a. 78 (tujuh puluh delapan) lembar faktur PT. Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta beserta lampirannya.
  - b. Blangko model SOP-7 sebanyak 2 (dua) bundel.
  - c. Surat pernyataan ASRI BASTIANTO tanggal 30 April 1996 beserta lampirannya.  
  
Dikembalikan kepada PT.Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta.
4. Menetapkan supaya terdakwa dihukum membayar uang pengganti

5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa, para saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan dengan Nomor Putusan: 103/Pid.B/1998/PN.YK pada tanggal 15 Februari 1999 menyatakan bahwa;

1. Menyatakan terdakwa ASRI BASTIANTO alias ABAS seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "KORUPSI" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primer.
2. Mempidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidi 2 (2) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa ...

Dikembalikan kepada PT.Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Februari 1999, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dengan

banding tersebut tanggal 1 Mei 1999 Nomor: 14/Pid/1999/PT.YK yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 103/Pid/B/1998/PN.Yk.
3. Menyatakan terdakwa ASRI BASTIANTO alias ABAS seperti terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut.
4. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 2 (2) bulan kurungan.
5. Menetapkan bahwa waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam ditahan.
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa ...

Dikembalikan kepada PT.Cipta Niaga (Persero) Cabang Yogyakarta.

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 1999 terdakwa mengajukan kasasi

Pid/1999/PN.Yk yang mana menguatkan putusan pada tingkat banding.

Adapun putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa ASRI BASTIANTO alias ABAS tersebut.
2. Membebani pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 1999 oleh H.GERMAN HOEDIARTO,SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ARBIJOTO, SH dan SUWAWI, SH sebagai Hakim – hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 1999 dengan dihadiri ARBIJOTO, SH dan SUWAWI, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Berdasarkan hal tersebut, Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan putusan, khususnya berkaitan dengan pengembalian uang negara atau pelaksanaan pembayaran uang pengganti oleh terpidana berdasarkan Pasal 34C Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Jaksa dalam pengembalian uang negara atau

1. Jaksa memanggil terpidana beserta penasehat hukumnya untuk datang di Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk membicarakan penyelesaian uang pengganti.
2. Membuat kesepakatan tahapan pembayaran uang pengganti yang akan dilakukan paling lambat tiga minggu sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kesepakatan itu juga ditentukan harta benda milik terpidana yang akan disita jika sewaktu-waktu pembayaran uang pengganti tidak dilakukan oleh terpidana atau tidak mencukupi pembayaran uang pengganti terhadap kerugian yang dialami negara.
3. Setelah pembayaran uang pengganti dibayarkan oleh terpidana kepada Jaksa Bidang Pidwas (Pidana Khusus), selanjutnya diserahkan ke Bendahara Kejaksaan untuk dimasukkan ke kas negara oleh Bendahara Kejaksaan dalam waktu 1 kali 24 jam beserta berita acara penyerahannya.

**Putusan Nomor: 37/Pid.B/2002/PN.YK.**

Terdakwa Sukardiyani selaku kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PD. Anindya Unit Arga Jasa Propinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PD. Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor: 112/KPTS/AIJ/IX/1993 tanggal 1 September 1993 bersama-sama dengan H.Kamaludin Suparno Bunyamin (diberkas dalam

setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 1993 sampai tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Manager Unit Arga Jasa Perusahaan Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor: 282/188.4/AJ/V/1993 tanggal 12 Mei 1993 tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyelenggarakan atau melaksanakan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang sebenarnya merupakan tugas dari sub bagian keuangan tetapi dalam kenyataannya terdakwa Sukardiyani telah melakukan penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan seperti pencairan penempatan uang pada bank baik berupa Giro dan Deposito, Giro pada Kantor Pos dan Giro yang seharusnya diserahkan kepada kasir. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara Cq. PD. Anindya Unit Arga Jasa Yogyakarta sejumlah Rp.383.850.473. (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah uang tersebut, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 sub a jo Pasal 23 jo Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 ke 1e KUHP.

Selanjutnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 27 Juni 2002 NO.REG.PERK.RP.SUS-01/YOGYA/Ft.1/02/2002 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukardiyani bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan H.K Suparno Bunyamin (dalam

kegiatan pidana) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat



(1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukadiyani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 383.850.473 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
4. Barang buki berupa ...

Dirampas untuk negara Cq. PD. Anindya Unit Arga Jasa ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa, para saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan dengan Nomor Putusan: 37/Pid.B/2002/PN.YK pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2002 menyatakan bahwa:

1. Menyatakan bahwa terdakwa : SUKARDIYANI, yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp

10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukum kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan terdakwa lamanya masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp. 350.850.473 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ...

Dirampas untuk negara Cq. PD. Anindya Unit Arga Jasa.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2002 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari : IZAAC JORGEN N, S.H sebagai Ketua Majelis, MAHMUD FAUZHIE, S.H dan SINUNG HERMAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim tersebut dan AL. ENDRO HASTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta HENI WAHYU PURWATI, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Bedasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20

mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2002 dan kemudian Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan dengan Nomor Putusan: 89/PID/2002/PTY pada tanggal 23 Desember 2002 yang menyatakan:

1. Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 37/Pid.B/2002/PN.Yk tanggal 20 Juli 2002 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 oleh kami NY. SRI WIDIPRATIRI S SH, selaku Ketua Majelis, MAJONO SH dan SRI MARTININGSI SH, selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 21 Oktober 2002 Nomor: 89/Pen.Pid/2002/PTY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta HANUNG INDHARTO SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 37/Pid.B/2002/PN.Yk dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2002 dan kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 270 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu penitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Bedasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya berkaitan dengan proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 350.850.473 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Jaksa untuk menagih uang pengganti bagi terpidana berdasarkan Pasal 34C Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai:

1. Jaksa memanggil terpidana dan kuasan hukumnya untuk membicarakan penyelesaian pembayaran uang pengganti.
2. Dalam pembicaraan tersebut terdapat kesepakatan antara terdakwa dan penasehat hukumnya yaitu proses atau tahapan pembayaran uang pengganti akan dibayar oleh terpidana paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan ditetapkan dan menentukan harta benda terpidana yang akan disita oleh Jaksa jika terpidana tidak membayar

uang pengganti tersebut atau terpidana mengingkari kesepakatan yang dibuat.

3. Setelah uang pengganti dibayarkan oleh terpidana kepada Kejaksaan maka uang tersebut disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan dalam waktu 2 kali 24 jam.

**Putusan Nomor: 30/Pid.B/1999/PN.Yk**

Nama BAGIO TRIPRATOMO HADI, tempat tanggal lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 September 1953, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Juwadi Nomor 21 Kotabaru, Yogyakarta, agama Kristen Protestan, pekerjaan wirausaha.

Bahwa terdakwa Bagio Tripratomo Hadi selaku staf bagian umum (General Administration) PT Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Yogyakarta pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Nopember 1996 sampai dengan September 1997 secara berturut-turut yang dipandang perbuatan berlanjut atau waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 1996 sampai dengan 1997 bertempat di kantor PT Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Yogyakarta Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dalam hal ini PT Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp. 712.955.119 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Sub a jo Pasal 23 jo Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Adapun putusan pengadilan tanggal 24 Juli 1999 yang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa bersalah BAGIO TRIPRATOMO HADI tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan membayar uang pengganti sebesar Rp 638.000.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah buku penggunaan anggaran biaya kantor/personil dikembalikan kepada PT Bank Bumi Daya (persero) Cabang Yogyakarta.
  - b. 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi pengeluaran BYDD lainnya warna putih (asli) yang telah direkayasa terdakwa .
  - c. 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran BYDD-BK warna kuning (tembusan) yang tidak direkayasa terdakwa

- d. 4 (empat) lembar kwitansi setoran/pengkreditan rekening BY BK lainnya oleh Bagio Tripraptomo Hadi.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Sabtu tanggal 24 Juli 1999 putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami PANDOYO SH, sebagai Hakim Ketua, NY. WAHYUNI SH, dan PRWADI WIBIYATNO SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SISWADI SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SUNANTO SH, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dengan penasehat hukumnya.

Selanjutnya Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Bagio Tripraptomo Hadi sebesar Rp 638.000.000 adalah sebagai berikut:

1. Jaksa memanggil terpidana dan penasehat hukmnya untuk datang di Kejaksaan guna menyelesaikan pembayaran uang pengganti.
2. Terjadi kesepakatan waktu pemabayaran uang pengganti yaitu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menentukan harta benda terpidana untuk disita jika terpidana

3. Apabila uang pengganti tersebut telah dibayar oleh terpidana maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara oleh bendahara Kejaksaan dalam waktu 1 kali 24 jam.

## **B. Kendala Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan Pramono Mulyono selaku Kasi Itelijen pada instansi Kejaksaan Negeri Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pembayaran uang pengganti yang harus dilakukan oleh terpidana tindak pidana korupsi kadang-kadang menemui hambatan dalam penyelesaiannya. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Harta benda terpidana yang dikorupsi tidak ditemukan sehingga sulit bagi Jaksa dalam proses pendataan untuk dilakukan penyitaan. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harta badan yang dikorup terpidana tersebut sebagian besar susah ditemukan apalagi korupsi sudah lama dilakukan oleh terpidana sehingga hasil dari harta benda atau uang dari korupsi tersebut telah habis dibelanjakan untuk memperkaya diri atau untuk kebutuhan yang diinginkan oleh terpidana, sehingga Jaksa akan mengalami hambatan-hambatan mana yang harta korupsi dan mana yang bukan dari korupsi. Apalagi, uang korupsi tersebut sudah dilarikan keluar negeri sehingga penyelesaian pembayaran uang pengganti akan bertambah rumit yaitu sudah melibatkan negara lain yang tentunya prosesnya tidak akan semudah apabila uang tersebut tidak di bawa keluar negeri



2. Harta benda terdakwa telah di atas namakan kepada orang lain. Untuk menyembunyikan uang korupsi agar aman dan tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa, terpidana sudah memindahkan nama pemilik uang atau harta benda tersebut dengan nama orang lain. Yang paling sering dilakukan oleh terpidana adalah memindahkan harta benda yang diperoleh dari kejahatan korupsi dengan di atas namakan temannya yang tujuannya untuk pada sewaktu-waktu harta tersebut bisa dinikmati apabila tidak ditemukan oleh penegak hukum khususnya Jaksa, sehingga Jaksa akan terpaksa melibatkan pihak ketiga untuk mengusut harta tersebut yang bisa-bisa melakukan gugatan terhadap Jaksa karena telah mengganggu harta benda yang dimilikinya. Adapun yang lain dilakukan terpidana terhadap uang hasil korupsinya adalah mentransfer uang tersebut kerekening temannya yang berada diluar negeri
3. Terdakwa tidak mampu untuk membayar uang pengganti sehingga terjadi penunggakan pembayaran uang pengganti. Dalam beberapa kasus, Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah terdakwa menyatakan ketidak mampuan untuk membayar uang pengganti sehingga terjadi penunggakan uang pengganti. Seringkali alasanya karena terpidana tidak mempunyai uang lagi atau uangnya telah habis dibelanjakan. Bahkan sebagian terpidana lebih memilih dipenjara sekalipun sebagai ganti karena tidak membayar uang pengganti jika mereka menganggap itu lebih menguntungkan

4. Penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan. Harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan tidak langsung dilakukan pelelangan, yaitu sepanjang terpidana mampu membayar uang pengganti dari tindak pidana korupsinya. Tetapi apabila terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti sedangkan Jaksa telah menemukan harta badan terpidana dan telah dilakukan penyitaan, maka masih ada negosiasi atau musyawarah antara Jaksa dan terpidana serta masih diberi beberapa waktu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebelum dilakukan pelelangan. Apabila terpidana sudah menyatakan tidak mampu untuk membayar uang pengganti, maka rentan waktu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana tersebut akan mengurangi nilai harta benda dari pada taksiran yang ditetapkan oleh Jaksa pada waktu melakukan penyitaan, sehingga akan mengurangi pengembalian kerugian keuangan negara, terutama terhadap harta benda yang bergerak. Apalagi sebelum dilakukan pelelangan Jaksa harus mengurus segala keperluan untuk proses pelelangan dan itu juga membutuhkan waktu yang relatif lama